

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2019**



**Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Panglima Batur No. 51 Kandangan 71211, Telpon (0517) 21242 Faxes. (0517) 21242**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami menyadari capaian realisasi triwulan I ini belum memuaskan karena tidak semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

Didalam pengelolaan keuangan daerah sudah ditentukan penjadwalan sesuai siklus yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah akan terus bekerja sesuai penjadwalan dan siklus yang telah ditetapkan. Apa lagi dalam hal realiasi anggaran, tentu triwulan I merupakan awal tahun anggaran dan merupakan tahap persiapan pelaksanaan kegiatan, khususnya pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan, sehingga realisasi penyerapan anggaran masih kecil.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Badan Keuangan Daerah selama 1

triwulan, walaupun dengan capaian kinerja triwulan I yang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada triwulan berikut.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2019.

Kandangan, 22 April 2019

Kepala Badan,



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	31
1.4. Dasar Hukum	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
2.1. Perencanaan Strategis.....	34
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	35
2.3. Perjanjian Kinerja	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	38
3.2. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja	39
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	42
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	45
BAB IV PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target RPJMD Badan Keuangan Daerah	35
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah	36
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	37
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I	39
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Penunjang Indikator 1 dan 2 pada Sasaran 1.....	46
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Penunjang Indikator 3 pada Sasaran 1	46
Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Penunjang Indikator 4 pada Sasaran 1.....	47
Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Penunjang Indikator 5&6 pada Sasaran 1	47
Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Penunjang Indikator 1&2 pada Sasaran 2	48
Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 3 pada Indikator 1, 2, 3 dan 4	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja bisa terus ditingkatkan. Laporan kinerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Laporan Triwulan Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD ini dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Triwulan disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Penyusunan Laporan Triwulan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Laporan Triwulan ini juga memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama satu triwulan.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Indikator Kinerja Utama serta capaian realisasi anggaran yang dituangkan dalam kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

Pada tahun 2019, Badan Keuangan Daerah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang PBB-P2 dan BPHTB, Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Keuangan Daerah akan menjelaskan laporan capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2018.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang keuangan. Sedangkan tugas pokok Badan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Keuangan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai :

- a. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah); dan
- b. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sebagaimana Pasal (7), Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Dalam menjalankan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah) pada Pasal (7), Ayat (1), Angka (4) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPP A-SKPD; (3).melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- e. Menetapkan SPD;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Sedangkan selaku Kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam Pasal (5), Ayat (3) huruf (c) sebagaimana ketentuan diatas, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;

- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yakni : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni : Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, Sub Bidang Pengelohan Data dan Informasi dan Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan;
- d. Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah, Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah dan Sub Bidang Dana Perimbangan;
- e. Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni : Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah I, Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah II serta Sub Bidang Harmonisasi Sistem Penganggaran dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni: Sub Bidang Penatausahaan Perbedaharaan, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Gaji Pegawai serta Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni, Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Wilayah I, Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Wilayah II serta Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban;

- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah, Sub Bidang Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah serta Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan;

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, maka yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. **Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah** yang mana isu strategis ini nantinya mengarah pada peningkatan pendapatan asli daerah
2. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis** yang mana isu strategis ini nantinya akan mengarah pada :
 - a. Opini WTP BPK terhadap LKPD dan
 - b. Predikat AKIP SKPD atas Evaluasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.4 Dasar Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 16) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 - 2025;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023;
- 20) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ringkasan sebagaimana dibawah ini :

T U J U A N
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

S A S A R A N
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik

Dari pemaparan diatas sekarang akan kita jabarkan indikator sasaran yang mengarah pada pencapaian target SKPD sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki satu indikator sasaran yaitu : Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah

SASARAN 2 : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Opini WTP BPK terhadap LKPD
- 2) Nilai/Predikat AKIP

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut ini Sasaran Badan Keuangan Daerah yang ada di muat dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Target RPJMD Badan Keuangan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2019)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	2 Milyar	2 Milyar
2.	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Nilai/Predikat AKIP	BB	BB	A	A	A	A	BB

Untuk mencapai sasaran RPJMD maka diperlukan indikator yang mengacu pada pencapaian target dan sasaran RPJMD tersebut diatas. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah

Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Indikator Sasaran
1	2	3
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	1 M
Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai / Predikat AKIP	BB

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja tahun 2019. Kepala Badan Keuangan Daerah (Pejabat Tinggi Pratama) telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja dengan Bupati Hulu Sungai Selatan sebagaimana nampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	Rupiah	1 Milyar
2.	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	2. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3. Nilai / Predikat AKIP	Nilai	BB

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebelum kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah terlebih dahulu kami sampaikan Capaian Target RPJMD Badan Keuangan Daerah pada Triwulan I sebagai berikut :

MISI II. MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA DAERAH, BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

INDIKATOR SASARAN : JUMLAH PENINGKATAN RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH	
TARGET KINERJA	26.823.393.000
CAPAIAN KINERJA	8.824.629.388,87

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Triwulan I sebesar 32,90% dari target yang ditentukan sebesar 15% yang terdiri dari 26 SKPD pengelola penerimaan PAD.

MISI III. MENINGKATNYA KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA BIROKRASI

Adapun hasil capaian indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

IKU 1 : OPINI WTP BPK TERHADAP LKPD	
TARGET KINERJA	WTP
CAPAIAN KINERJA	--

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 baru diserahkan ke BPK Perwakilan Kalsel pada tanggal 22 Maret 2019, maka BPK akan melakukan pemeriksaan awal pada triwulan I sehingga untuk Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan pada triwulan II.

IKU 2 : MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	
TARGET KINERJA	BB
CAPAIAN KINERJA	-

Hasil penilaian AKIP Tahun 2019 masih dalam evaluasi dari Inspektorat

3.2 Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan dasar Perjanjian Kinerja. Adapun hasil Pengukuran indikator kinerja sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2019

Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2019	Realisasi 2019	Keterangan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	23 M	2,9 M	LRA Per 31 Maret 2019
Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	--	Msh Proses Pemeriksaan
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai / Predikat AKIP	BB	--	Masih Proses Evaluasi Inspektorat Kab. HSS

Dari tabel diatas Capaian Kinerja Triwulan I dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	
Capaian Indikator 1 Persentase Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	
TARGET KINERJA	23 Milyar
CAPAIAN KINERJA	2.9 Milyar

Capaiannya sebesar **12,60%** dari target yang dibebankan

SASARAN 2 : Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	
Capaian Indikator 1 Opini WTP BPK terhadap LKPD	
TARGET KINERJA	WTP
CAPAIAN KINERJA	--

BPK R.I Masih akan melakukan audit Tahap kedua kemungkinan Hasil Audit BPK baru disampaikan nantinya pada triwulan III Tahun 2019

SASARAN 3: Meningkatkan Kualitas Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
Capaian Indikator 2 Nilai/Predikat AKIP	
TARGET KINERJA	BB
CAPAIAN KINERJA	--

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 masih tahap evaluasi Inspektorat

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dari uraian capaian kinerja sesuai indikator kinerja utama maupun indikator kinerja sasaran tersebut diatas, dapat dievaluasi dan dianalisis sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Capaian Indikator 1 Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah (IKU)

Adalah jumlah realisasi penerimaan semua Retribusi dan Pajak berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah	Rp.	2.861.642.376,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	48.044.000,00
JUMLAH	Rp.	2.909.686.376,00

Capaiannya sebesar **12,60%** dari **target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebesar Rp. 23 Milyar** Untuk target Triwulanan sebenarnya belum tercapai karena untuk triwulan I di target Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah sebesar **15%** dari Total Target Tahun 2019. Namun demikian hal ini juga dapat dimaklumi, karena awal pelaksanaan tahun anggaran, sehingga proyek-proyek Pemerintah baru tahap persiapan pelaksanaan dan pelelangan. Sehingga sektor yang menjadi obyek pungutan Retribusi dan Pajak Daerah juga masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu diharapkan kepada semua SKPD penanggungjawab yang melakukan penerimaan PAD dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi

Capaian Indikator 1 Opini WTP BPK terhadap LKPD

Capaian Kinerja sampai triwulan I **belum tercapai** karena sampai saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan tahap kedua BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian Indikator 2 Nilai / Predikat AKIP

Capaian Kinerja sampai triwulan I target predikat Badan Keuangan Daerah belum terpenuhi dikarenakan masih lakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data realisasi keuangan yang ada pada Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dapat dipaparkan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator Sasaran Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah

Untuk Sasaran 1 Indikator 1 pencapaiannya di didukung oleh Program dan Kegiatan dengan progres akuntabilitas keuangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Penunjang pada Sasaran 1

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	1. Penyediaan Karcis dan Blanko	159.073.000	0
	2. Promosi Pajak Daerah	230.500.000	0
Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	1. Pemutakhiran Data PBB – P2 dan BPHTB	162.909.500	0
	2. Promosi PBB dan BPHTB	84.290.000	0
	3. Pelayanan PBB dan BPHTB	471.135.500	7.406.000

SASARAN 2 : Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi
Indikator Sasaran Opini WTP BPK terhadap LKPD

Untuk Sasaran 2 Indikator 1 untuk pencapaiannya di didukung oleh Program dan Kegiatan dengan progres akuntabilitas keuangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 2

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	30.800.000	0
	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	27.300.000	0

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	50.560.000	0
	2. Penyusunan Dokumen Realisasi JKN	6.120.000	0
	3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	54.660.000	0
	4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	42.478.000	0
	5. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	90.220.000	0

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	1. Penyusunan Dok. DPA	46.820.000	17.285.000
	2. Bimtek Penyusunan RKA SKPD	9.850.000	0
	3. Penyusunan Dok. KUA dan PPAS	41.994.000	0
	4. Penyusunan Dokumen DPPA	51.400.000	0
	5. Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	31.410.000	0
	6. Penyusunan Rancangan APBD	127.900.000	0
	7. Penyusunan Ranc. Perubahan APBD	119.800.000	0
	8. Penyusunan Dok. Pergeseran APBD	41.350.000	7.800.000

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD	1. Peningkatan Manajemen Aset/BMD	129.575.000	0
	2. Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/ Aset Daerah	600.850.000	0
	3. Pemutakhiran Data BMD	183.575.000	0
	4. Penyusunan RKBMD dan RKPBM	48.450.000	0
	5. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	807.050.000	0
	6. Pengadaan Aset Daerah	1.326.975.000	0

SASARAN 3: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Sasaran Nilai/Predikat AKIP

Untuk Sasaran 3 pencapaiannya di didukung oleh Program dan Kegiatan dengan progres akuntabilitas keuangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 3

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Pelayanan Adm. Perkantoran	1. Pelayanan Jasa dan Adm. Perkantoran	282.150.000	0
	2. Penyediaan Jasa Kom, SD Air & Listrik	150.000.000	0
	3. Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD	14.000.000	0
	4. Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	0
	5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	282.250.000	58.500.000
	6. Rapat2 Koord. Konsul. Dan Lap.	942.929.499	0

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor	988.000.001	0
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlenk. Kantor	270.209.400	40.766.058
	3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	172.000.000	0
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.350.000	0

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dok. Keuangan	4.700.000	0
	2. Penyusunan Dokumen AKIP	4.700.000	0

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	1. Majelis TP TGR	19.550.000	0

Berdasarkan data tersebut diatas, maka realisasi keuangan triwulan I secara keseluruhan baru mencapai sebesar Rp. 217.989.968,- atau 2,66% dari target sebesar Rp. 8.183.883.900. Walaupun sebenarnya realiasi keuangan lebih besar dari data tersebut, tetapi karena sistem pembayaran belanja menggunakan Uang Persediaan (UP) dan UP tersebut belum di SPJ kan dengan menerbitkan SP2D-GU, maka semua pembayaran yang menggunakan UP belum dapat tercatat diaplikasi laporan keuangan secara otomatis, sehingga data realisasi keuangan secara riil akan berbeda dengan data yang tercatat pada aplikasi Simda Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada triwulan I tahun 2019 belum semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan, karena belum semua kegiatan dapat dilaksanakan di triwulan I. Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Sasaran adalah :

1. Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah (IKU)
Jumlah realisasi penerimaan PAD triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp. 2,9 Milyar atau sebesar 12,60% dari Target Tahun 2019 sebesar Rp. 23 Milyar
2. Opini WTP BPK terhadap LKPD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah disampaikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Maret 2019 dan saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan tahap kedua oleh Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Nilai / Predikat AKIP
Penilaian SAKIP tahun 2018 masih tahap evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk realisasi keuangan sampai dengan triwulan I baru mencapai sebesar Rp. 217.989.968,- atau 2,66% dari target belanja langsung sebesar Rp. 8.183.883.900,-